

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negaranya,<sup>1</sup> sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Maka, untuk memastikan adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, diperlukan alat bukti tertulis yang bersifat otentik terkait dengan tindakan, perjanjian, keputusan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, salah satunya notaris. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mendefinisikan notaris sebagai:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Terminologi notaris berakar dari kata *Notarius*, yang merupakan sebutan pada zaman romawi bagi kelompok orang yang berprofesi sebagai penulis cepat atau stenografer.<sup>2</sup> Pada era kepemimpinan Raja Lodewijk de Heilege kenotariatan berkembang pesat dan dianggap sebagai profesi yang membantu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Perkembangan kenotariatan di Perancis

---

<sup>1</sup> Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> James Yoseph Palenewen, *TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK*, (Bandung: Widina Media Utama, 2024), hal. 15

kemudian diadopsi Belanda dengan dasar Dekrit Raja tanggal 8 November 1810 dan tanggal 1 Maret 1811. Dengan dekrit tersebutlah kemudian Belanda menerbitkan regulasi kenotariatan pertama yaitu Undang-Undang tanggal 19 Juni 1842 (Stbl. No.20) Tentang Jabatan Notaris.<sup>3</sup>

Awal mula notaris masuk ke Indonesia adalah pada tahun 1920, pada saat itu Melchior Kerchem merupakan notaris pertama yang diangkat.<sup>4</sup> Kemudian, jumlah notaris terus meningkat beriringan dengan kendala yang terjadi yaitu para notaris harus memperoleh persetujuan dari Gubernur Jenderal saat akan membuat akta dan surat-menyurat.<sup>5</sup> Kendala lainnya adalah jasa notaris terbatas pada wilayah tertentu serta notaris pada saat itu merupakan orang-orang yang berkewarganegaraan Belanda yang menyebabkan implementasi hukumnya tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia yang masih menganut hukum adat. Atas dasar kendala-kendala tersebut maka pasca kemerdekaan Indonesia dibuatlah peraturan jabatan notaris yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.

Notaris merupakan profesi yang esensial dalam suatu negara karena ia memiliki kewenangan yang telah dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang.<sup>6</sup> notaris berkewajiban untuk melayani kehendak pihak yang menginginkan pembuatan akta otentik. Notaris dalam menjalankan profesinya sangat

---

<sup>3</sup> Nadhif M. Alkatiri, et al. *Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021), hal. 2

<sup>4</sup> Indra Prayitno, "TELAAH TERHADAP PERGESERAN KEWENANGAN NOTARIS SETELAH TERBITNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS", *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Vol. 1, No. 1, 2017, hal. 121

<sup>5</sup> Nadhif M. Alkatiri, et.al. *Op.Cit.*, hal. 2

<sup>6</sup> Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 47.

mengandalkan kepercayaan dari para pihak, oleh karena itu dibutuhkan kesadaran untuk hanya dapat memberikan, memperlihatkan isi akta, dan produk lainnya yang ia keluarkan hanya kepada para pihak dalam akta atau yang berkepentingan (seperti ahli waris ketika sudah saatnya untuk membuka isi akta wasiat).<sup>7</sup> Dalam menjalankan profesinya, pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya.<sup>8</sup>

Notaris berwenang membuat akta otentik tentang segala perjanjian, penetapan, serta perbuatan yang oleh undang-undang diwajibkan atau perbuatan mana yang dikehendaki oleh para pihak. Segala perjanjian, penetapan, serta perbuatan tersebut memiliki batasan yaitu selama tidak ada pejabat berwenang lain yang ditentukan oleh undang-undang untuk melakukan atau membuatnya.<sup>9</sup> Seperti apa yang telah diamatkan oleh Pasal 28D UUD 1945, akta notaris berperan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, hal tersebut dikarenakan menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karenanya beberapa masyarakat lebih memilih untuk menuangkan kegiatan jual beli mereka dalam akta notaris, karena melalui akta notaris kedudukan, kewajiban, dan hak para pihak jelas serta dilindungi oleh hukum.

Seiring dengan majunya zaman, notaris dihadapkan dengan tantangan-tantangan baru dalam menjalankan profesinya, salah satunya ketika kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) semakin maju dan marak digunakan oleh

---

<sup>7</sup> R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), hal. 13

<sup>8</sup> Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 34

<sup>9</sup> Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cetakan kedua (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2014), hal. 1.

masyarakat. Kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) berasal dari bahasa Latin “*intelligo*” yang memiliki arti “saya paham”.<sup>10</sup> Secara umum, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dapat dipersamakan dengan algoritma. Terminologi “algoritma” diambil dari nama seorang ahli matematika asal Persia abad ke-9, Mohammed bin Musa al-Kharizmi,<sup>11</sup> karena AI bekerja berdasarkan instruksi khusus untuk memecahkan masalah atau melakukan perhitungan. Dalam definisi sempit, AI merupakan sistem komputer yang meniru kecerdasan manusia. AI merupakan teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru berbagai keterampilan manusia yang kompleks.<sup>12</sup>

Komputer yang memiliki kemampuan untuk memudahkan pekerjaan karena menyimpan program berhasil dibuat pada tahun 1949, kemudian pengembangan komputer ini menjadi fondasi pengembangan program yang akan membawa manusia pada penemuan AI.<sup>13</sup> Peneliti belum menemukan kasus hukum yang melibatkan yurisprudensi dan kasus hukum yang dipublikasi terkait gambar yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan sebagai objek perjanjian jual beli dalam akta notaris. Namun, penelitian ini disusun atas beberapa rangkaian realita yang terjadi di masyarakat.

Menurut Tracxn Technologies, sebuah perusahaan intelijen berbasis komputasi awan (*cloud*) yang menawarkan informasi dan analisis pasar modal, pada 2024

---

<sup>10</sup> Claire Warwick, et al, *Digital Humanities in Practice*, (London: Facet Publishing, 2012), hal. 21

<sup>11</sup> Anany Levitin, *Introduction to the Design and Analysis of Algorithms 3rd Edition*, (London: Pearson, 2011), hal. 88-92

<sup>12</sup> Samoili Sofia, et al, *AI Watch. Defining Artificial Intelligence 2.0*, (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021), hal. 7-8

<sup>13</sup> Hendra Jaya, et. al, *Kecerdasan Buatan*, (Makassar: Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, 2018), hal. 7

terdapat 83,567 perusahaan yang bergerak dalam bidang AI.<sup>14</sup> Salah satunya adalah perusahaan OpenAI yang menghasilkan produk GPT-3 dan GPT-4, atau yang dikenal dengan ChatGPT. Beberapa perusahaan AI tersebut juga memiliki produk *AI Image Generator*, yaitu produk yang dapat menghasilkan gambar. *AI Image Generator* yang cukup lazim ditemui pada umumnya adalah yang berbasis teks-ke-gambar, salah satu contoh aplikasi tersebut adalah yang telah disebutkan sebelumnya yaitu ChatGPT. Aplikasi-aplikasi demikian dapat diakses dengan cukup mudah oleh masyarakat dan dapat digunakan untuk menghasilkan gambar dalam beberapa bidang, antara lain untuk membuat desain interior, desain kartu, desain kemasan dan desain untuk iklan.

Isu yang terjadi adalah di Indonesia belum terdapat produk hukum yang spesifik mengatur terkait penggunaan karya yang dihasilkan AI. Mengenai pemahaman akan kepemilikan atas karya yang dihasilkan oleh AI, salah satu produk hukum yang cukup relevan untuk dijadikan rujukan adalah produk yang dihasilkan untuk hukum Hak atas Kekayaan Intelektual. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (UU Paten), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (UU Desain Industri) saat ini memberi definisi untuk inventor dan pencipta hanya ditujukan untuk manusia. Hal tersebut berarti Indonesia masih belum mengakui AI sebagai subjek hukum dan pada konteks ini sebagai pencipta. Maka, dewasa ini masih belum terdapat aturan terkait kepemilikan atas karya yang dibuat oleh kecerdasan buatan. Maka, ketika karya yang dihasilkan oleh AI akan

---

<sup>14</sup> Tracxn Technologies Limited, "Artificial Intelligence companies globally". [https://tracxn.com/d/sectors/artificial-intelligence/\\_cbMnXfS2GfFo4Vi2dxZyUy7l4O8WyzVYLseb9keW5cl/companies#2-hubspot](https://tracxn.com/d/sectors/artificial-intelligence/_cbMnXfS2GfFo4Vi2dxZyUy7l4O8WyzVYLseb9keW5cl/companies#2-hubspot), diakses pada 3 November 2024

berkedudukan sebagai objek jual beli, timbul isu hukum diantaranya siapakah yang memiliki hak atas karya tersebut dan apakah kemudian gambar tersebut memenuhi syarat sebagai objek jual beli terkhusus dalam akta notaris.

Berikut merupakan beberapa rujukan realita di masyarakat yang kemudian disusun menjadi rumusan pemikiran dan pertanyaan bersifat preventif dengan harapan penelitian ini dapat menghasilkan ilmu dan pengetahuan yang lebih maju dari yang sudah ada:

1. Getty Image, sebuah perusahaan penyedia foto berbasis di Amerika Serikat menggugat para pembuat aplikasi AI penghasil gambar (*AI Generated Image*) karena dalam pangkalan data aplikasi tersebut mengambil salah satunya gambar-gambar milik Getty Image untuk dianalisis dan diolah.<sup>15</sup>
2. Jurnal IJIMAI (*The International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence*) meneliti tentang implementasi desain produk yang dihasilkan oleh AI.<sup>16</sup>
3. Jurnal Automation in Construction meneliti tentang desain struktur bangunan yang dihasilkan oleh AI.<sup>17</sup>
4. Jurnal Arts and Architecture meneliti tentang desain interior yang dihasilkan oleh AI.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Chris Vallance, "AI image creator faces UK and US legal challenges". <https://www.bbc.com/news/technology-64285227>, diakses pada 25 Oktober 2024

<sup>16</sup> Kristin Barlett dan Jorge Camba, "Generative Artificial Intelligence in Product Design Education: Navigating Concerns of Originality and Ethics", *International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence*, vol. 8, no. 5, 2024. DOI: [10.9781/ijimai.2024.02.006](https://doi.org/10.9781/ijimai.2024.02.006)

<sup>17</sup> Wenjie Liao, et al. "Generative AI design for building structures", *Jurnal Automation in Construction*, Vol. 157, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.105187>

<sup>18</sup> Nada Ahmed Arisha, "Transforming Interior Design Education through Generative Artificial Intelligence (AI) Trend", *Arts and Architecture Journal*, vol. 4, 2023. DOI: [10.21608/aaaj.2023.245371.1045](https://doi.org/10.21608/aaaj.2023.245371.1045)

5. Prosiding dari CHI *Conference on Human Factors in Computing Systems* di Honolulu, Amerika tahun 2024 tentang desain kartu yang dihasilkan oleh AI.<sup>19</sup>

Komputer yang memiliki kemampuan untuk memudahkan pekerjaan karena menyimpan program berhasil dibuat pada tahun 1949, kemudian pengembangan komputer ini menjadi fondasi pengembangan program yang akan membawa manusia pada penemuan AI.<sup>20</sup> Pada tahun 1950, Alan Turing, seorang peneliti matematika dan komputer memiliki rumusan konsep terkait kemungkinan sebuah mesin memiliki kemampuan untuk berpikir. Sebelumnya Turing telah memperkenalkan konsep universal abstract machine yang biasa disebut dengan Turing Machine, mesin yang secara sederhana dapat memecahkan persoalan matematika. Untuk mengembangkan konsep tersebut, Turing melakukan sebuah tes, dikenal dengan *Turing Test*.<sup>21</sup>

Tes tersebut memiliki konsep awal jika respon komputer tidak dapat dibedakan dari cara manusia melakukannya, maka komputer dapat dianggap sebagai mesin berpikir. Tes ini dilakukan melalui metode permainan dengan tiga orang yang berpartisipasi, dimana komputer menggunakan komunikasi tertulis untuk mencoba mengelabui lawannya yang merupakan manusia agar mengira bahwa orang tersebut adalah orang lain. Secara sederhana, kesimpulan dari tes tersebut adalah kendati

---

<sup>19</sup> Donghoon Shin, et al. "From Paper to Card: Transforming Design Implications with Generative AI", CHI '24: Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1145/3613904.3642266>

<sup>20</sup> Hendra Jaya, et. al, *Kecerdasan Buatan*, (Makassar: Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, 2018), hal. 7

<sup>21</sup> James H. Moor, *The Turing Test: The Elusive Standard of Artificial Intelligence (Studies in Cognitive Systems, 30)*, (Boston: Kluwer Academic Publishers, 2003), hal. 84

terdapat kemajuan besar dalam kecerdasan buatan, belum ada komputer yang dapat dinyatakan lulus uji Tes Turing.

Kecerdasan buatan sendiri memiliki beberapa metode dalam mengolah data yang membuatnya lebih efektif dan mudah digunakan oleh masyarakat, antara lain:<sup>22</sup>

1. *Natural Language Processing (NLP)*: NLP merupakan salah satu jenis sistem AI yang berfokus pada interaksi antara manusia dan komputer menggunakan bahasa alami manusia. NLP memungkinkan AI untuk mengenali, memahami, dan menghasilkan teks dengan menggabungkan linguistik dan sistem komputer, pemodelan yang digunakan adalah berbasis aturan statistik, pembelajaran mesin (*machine learning*), dan pembelajaran mendalam (*deep learning*).<sup>23</sup> NLP digunakan dalam aplikasi seperti mesin pencari (*search engine*), chatbot, dan penerjemah otomatis.
2. *Penambangan data (data mining)*: penggunaan *machine learning* dan analisis statistik untuk mengungkap pola dan informasi esensial dari suatu kumpulan data besar. Penambangan ini merupakan suatu aktivitas ekstraksi, menggabungkan statistik dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data dan menemukan pola.
3. *Jaringan Syaraf Tiruan (Neural Network)*: metode AI yang mengajarkan sistem komputer untuk memproses data dengan mekanisme yang terinspirasi oleh sistem kerja otak manusia.

---

<sup>22</sup> T. Henny Febriana Harumy, et. al, *KECERDASAN BUATAN (TEORI DAN IMPLEMENTASI)*, (Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2024), hal. 6 – 122

<sup>23</sup> WIPO, *Generative Artificial Intelligence*, (Geneva: World Intellectual Property Organization), hal. 20

AI menjadi hal yang fenomenal karena AI dapat membantu berbagai aktivitas manusia, termasuk aktivitas untuk menghasilkan objek 3 (tiga) dimensi (3D),<sup>24</sup> seperti desain arsitektur, desain interior, desain pakaian, desain kemasan dan banyak objek 3D lainnya. Dewasa ini, GAI (*Generative Artificial Intelligence*) bersifat teks-ke-gambar telah mengalami perkembangan pesat, perkembangan tersebut disebabkan oleh kecanggihan teks-ke-gambar yang telah mencapai kinerja cukup optimal, terlihat dari sinkronisasi antara teks dan gambar. Algoritma pada AI jenis teks-ke-gambar dilatih pada berbagai data gambar dan parameter untuk menghasilkan gambar yang baru sesuai dengan deskripsi teks pengguna.<sup>25</sup> AI sudah banyak digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan pribadinya antara lain untuk pendidikan, Digital Education Council menyampaikan pada survei *Global AI Student* 2024 dengan mengumpulkan 3.839 respon dari mahasiswa sarjana, magister, dan doktoral dari 16 negara yang mana para mahasiswa mewakili berbagai bidang studi, didapatkan hasil bahwa 86% dari mahasiswa menggunakan AI untuk kepentingan pendidikan.<sup>26</sup> Namun, tidak sedikit juga masyarakat yang menggunakan AI untuk kepentingan komersial. Sebagai contoh, International Business Machines (IBM) mengatakan 42% perusahaan besar menggunakan AI dalam bisnis mereka.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Stuart Russel dan Peter Norvig, *Artificial Intelligence, A Modern Approach*, 3rd edition, (New Jersey: Pearson Education, 2010), hal. 28-29

<sup>25</sup> Loveleen Gaur, *Generative Artificial Intelligence and Ethics: Standards, Guidelines, and Best Practices*, (Hershey: IGI Global, 2024), hal. 10-14

<sup>26</sup> Rhea Kelly, "Survey: 86% of Students Already Use AI in Their Studies". <https://campustechnology.com/articles/2024/08/28/survey-86-of-students-already-use-ai-in-their-studies.aspx>, diakses pada 3 November 2024

<sup>27</sup> Crysania Suhartanto, "Survei IBM: 42% Perusahaan Besar Sudah Pakai Teknologi AI". <https://teknologi.bisnis.com/read/20240119/84/1733627/survei-ibm-42-perusahaan-besar-sudah-pakai-teknologi-ai#:~:text=Bisnis.com%2C%20JAKARTA%20%2D%20Penerapan,mengadopsi%20AI%20di%20bisnis%20mereka.>, diakses pada 3 November 2024

Dewasa ini, dapat ditemui karya yang dihasilkan oleh AI dijual melalui beberapa tempat perdagangan secara elektronik, seperti *e-commerce* dan situs web. Komersialisasi gambar karya AI tidak hanya secara langsung, namun juga secara tidak langsung. Contohnya adalah perdagangan buku yang sampulnya menggunakan desain gambar karya AI.<sup>28</sup> Isu penggunaan gambar yang dihasilkan oleh AI sudah cukup marak terjadi, namun negara belum kunjung memberikan ketegasan dan kepastian hukum, diantaranya mengenai siapa yang memiliki hak atas karya yang dihasilkan oleh AI, serta bagaimana perlindungan atas karya yang dihasilkan oleh AI masih sangat berkabut. Perlu diwaspadai tanpa kerangka hukum yang jelas, kreatifitas dan persaingan industri kreatif terkait dapat menjadi tidak sehat.

Dampak yang dihasilkan dapat merambat ke berbagai aspek, yaitu salah satunya kehidupan hukum dan ekonomi negara, karena pekerja atau profesional yang menggeluti bidang terkait tidak lagi mendapat penghasilan sebagaimana mestinya karena masyarakat beralih pada penggunaan AI. Selain itu, kredibilitas dan ketegasan dalam akta notaris menjadi diragukan karena objeknya belum memiliki kepastian di hadapan hukum. Dilandasi oleh latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terkait gambar yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) generatif dan posisi hukumnya sebagai objek jual beli akta notaris, serta bagaimana akibat hukum dari akta tersebut. Berdasarkan pencarian peneliti, hingga saat tesis ini disusun belum terdapat tugas akhir dalam program Pascasarjana Magister Kenotariatan

---

<sup>28</sup> Sarah Shaffi, "Bloomsbury admits using AI-generated artwork for Sarah J Maas novel". <https://www.theguardian.com/books/2023/may/19/bloomsbury-admits-using-ai-generated-artwork-for-sarah-j-maas-novel>, diakses pada 3 November 2024

Universitas Pelita Harapan yang mengusung topik persis seperti yang diangkat oleh Peneliti. Adapun beberapa karya ilmiah yang cukup mirip dengan topik tugas akhir Peneliti, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Marcelina Sutanto, “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS CIPTAAN YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN”, Skripsi, Makassar, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2021. Penelitian dalam skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah ciptaan yang dihasilkan oleh AI dapat dilindungi hak cipta dan apakah AI dapat dipersamakan dengan karyawan dalam konsep “*Works Made for Hire*”;
2. Muhammad Ismail, “JUAL BELI KARYA SENI GAMBAR HASIL *GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI PADA *PLATFORM MICROSTOCK*)”, Skripsi, Kediri, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, 2024. Penelitian ini mengangkat permasalahan mekanisme jual beli karya seni hasil *AI generative* di *platform* microstock, melalui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terkait transaksi tersebut;
3. Eka Nanda Ravizki dan Lintang Yudhantaka, “*Artificial Intelligence* Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia”, Jurnal, Surabaya, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Negeri Veteran, 2022, DOI: <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.39063>. Jurnal tersebut membahas konsep *Artificial Intelligence* (AI) sebagai subjek hukum dan tantangan terkait pengaturannya di Indonesia, seperti hak cipta dan mengeksplorasi kemungkinan AI diakui sebagai subjek hukum.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan karya ilmiah yang telah disebutkan sebelumnya karena penelitian akan difokuskan pada:

1. Kedudukan hukum dari gambar yang dihasilkan oleh AI sebagai objek jual beli dalam akta notaris; serta
2. Konsekuensi hukum yang timbul dari Akta Jual Beli tersebut.

Dengan kedua fokus tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memperbaharui dan memperdalam ilmu pengetahuan terkait posisi hingga akibat hukum dari *AI Image Generated* sebagai objek jual beli terkhusus pada akta notaris.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang Peneliti jabarkan sebelumnya, maka Peneliti menarik 2 (dua) rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana legalitas gambar yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan sebagai objek jual beli dalam akta notaris menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Akta Jual Beli notariil dengan objek yang merupakan gambar hasil kecerdasan buatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan *Artificial Intelligence* dan kenotariatan di Indonesia terkhusus mengenai gambar yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan;
2. Untuk mengetahui posisi hukum dari gambar yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan sebagai objek jual beli dalam akta notaris; dan

3. Untuk memecahkan permasalahan terkait legalitas gambar yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan sebagai objek jual beli dalam akta notaris.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat teoritis**

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi Peneliti untuk menjawab pemikiran dan menambah wawasan Peneliti terkait legalitas gambar yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan sebagai objek jual beli dalam akta notaris.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi bahan pembelajaran dan/atau masukan serta landasan bagi penelitian selanjutnya.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi aparat penyusun dan penegak hukum

Penelitian ini menjadi masukan dan pertimbangan bagi aparat yang berwenang untuk menyusun dan aparat yang berwenang untuk menegakkan hukum bagaimana produk hukum yang diperlukan dan bagaimana untuk menjamin kepastian hukum atas penggunaan gambar yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan sebagai objek jual beli dalam akta notaris.

2. Bagi notaris

Penelitian ini menjadi masukan bagi notaris dalam bertindak membuat akta jual beli yang objeknya merupakan gambar karya kecerdasan buatan.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini meningkatkan kesadaran dan menambah wawasan masyarakat terkait gambar yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan sebagai objek jual beli dalam akta notaris.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### 1. Bagian Awal

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman kata pengantar, halaman daftar isi.

#### 2. Bagian Utama

Bagian utama terbagi atas bab dan sub-bab yaitu sebagai berikut:

##### BAB I

##### PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

##### BAB II

##### TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang digunakan sebagai dasar teori dan konsep pemecahan masalah penelitian

##### BAB III

##### METODE PENELITIAN

Dalam bab ini Peneliti mengemukakan tentang metode

penelitian yang digunakan oleh Peneliti.

#### BAB IV

#### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini memuat uraian hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti beserta analisis dari Peneliti yang diolah dari hasil penelitian dan literatur.

#### BAB V

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Peneliti menyampaikan konklusi dan saran atas penelitian yang dilakukan dalam bab ini.

#### 3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari tesis ini berisi daftar pustaka.